

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 002/HK.01.01/K.KH-14/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdr. Muhammad Fakhrrully Akbar** pada tanggal 20 Desember 2022 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jekan Raya, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Jekan Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jekan Raya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri **a.n. Muhammad Fakhruilly Akbar** tanggal 20 Desember 2022;

2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 004/KA.02/K.KH-14/01/2023 terkait pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panwaslu Kecamatan Jekan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Atas Nama **Sdr. Samsu Rizal, S.T;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Walikota Palangka Raya;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. Camat Jekan Raya;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jekan Raya;
6. Peringgal

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 13 Januari 2023

KETUA,



ENDRAWATI, S.H., M.H.